



PUTUSAN

Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Johar Barat, RT 001 RW 017, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ; sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah kediaman orangtuanya atas nama Ibu Ade Desih, di Dusun Kebon Dua RT 002 RW 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 19 Maret 2019, bertepatan 12 Rajab 1440 Hijriyah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0177/054/III/2019;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Ghaisan Prasetyo**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 22 Juli 2020 (umur 4 tahun), dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui antara Penggugat dengan Tergugat penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai. Namun, sekitar bulan April 2023, kondisi rumah tangga berubah dan mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermaen Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihatinya;
5. Bahwa pada bulan Januari 2024 adalah puncak dari permasalahan rumah tangganya di karenakan Tergugat pada saat itu ijin pergi berangkat kerja

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat namun tidak pernah pulang kembali, saat itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian;

7. Bahwa karena gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum serta mempunyai alasan-alasan yang cukup maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);

Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0177/054/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ( Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Johar barat Rt001 RW017 Desa Karawang Wetan Kec Karawang Timur Kab Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa setahu saksi dari sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermaen Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayaan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cibungursari RT004 RW024 Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai paman Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermain Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Maret 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermain Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024, antara, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Peserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat**, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 19 Maret 2019 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Maret 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermain Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2023 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermaen Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat dan selalu beralasan gajihan selalu diundur dari biasanya gajihan pertanggal 25 ke tanggal 05 sampai telat tanggal 10 hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dinafkahi, Tergugat sedang bermain Judi Online (Slot) di Handphone, ketika itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermaen Judi lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga Tergugat lebih suka pergi maen dengan temannya sampai lupa waktu dan sering pulang kerja tidak langsung pulang, Tergugat selalu susah dihubungi dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.855.000,00,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 70.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 400.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6	Materai	: Rp. 200.000,00
-----		
	Jumlah	: Rp. 855.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 3810/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)